

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

## PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 26 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

## ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LAMONGAN,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka rangka efisiensi dan efektifitas penyusunan anggaran perlu adanya penyetaraan beberapa kegiatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021.

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor Republik 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,

- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Pembentukan Peraturan tentang Tahun 2011 Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembinaan dan Negara Republik Pemerintah Daerah (Lembaran Tahun 2017 Nomor 73, Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
- 5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD di

- lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
- 7. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD.
- bagian dari program 8. Kegiatan adalah dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal dan teknologi, termasuk peralatan dana, kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber masukan (input) tersebut sebagai dalam bentuk menghasilkan keluaran (output) barang/jasa.
- 9. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 10. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 11. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program / kegiatan oleh PD.
- b. penyetaraan penghitungan besaran anggaran program
   / kegiatan yang sejenis / serumpun dalam RKA-PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

#### Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam rangka pengendalian anggaran;
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar PD, antar program, kegiatan dan aktivitas/pekerjaan yang mempunyai karakteristik yang sama; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan aktivitas/pekerjaan dalam suatu kegiatan dan pengendalian anggaran.

## BAB III PENERAPAN ASB Pasal 4

## (1) ASB terdiri dari:

- a. Pembangunan Gedung;
- b. Pembangunan Peningkatan Jalan;
- c. Sosialisasi/Bimbingan/Pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Dalam Daerah;
- d. Sosialisasi/Bimbingan/Pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi;
- e. Sosialisasi/Bimbingan/Pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi Fullboard;
- f. Sosialisasi/Bimbingan/Pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Provinsi Fullboard;
- g. Pendidikan/Pelatihan Kemasyarakatan Produktif;
- h. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Daerah dalam Provinsi;
- i. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar dalam Provinsi Fullboard;
- j. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Provinsi;

- k. Pelaporan Keuangan secara berkala;
- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi;
- m. Penyelenggaraan Perlombaan;
- n. Peringatan Hari Besar Nasional/Lokal;
- o. Focus Group Discussion (FGD);
- p. Pendataan Swakelola;
- q. Administrasi Kegiatan oleh Konsultan;
- r. Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di masyarakat
- s. Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non keuangan);
- t. Penyelenggaraan Promosi, Pameran, dan Expo;
- u. Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur; dan
- v. Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemantauan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 5

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

# BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 6

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-PD Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala PD.

## Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Kegiatan PD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 18 Mei 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 18 Mei 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM,

\* <u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 2021

## ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

### A. Pembangunan Gedung

## 1. Deskripsi

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung yang dibutuhkan oleh PD ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan gedung, pagar dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar gedung tersebut dapat berfungsi termasuk Pajak, Izin Mendirikan Bangunan, Overhead, tingkat keselamatan kerja dan kesehatan kerja.

- 2. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar untuk bangunan 1 lantai dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Harga satuan Bangunan Gedung Negara (dalam rupiah/m² bangunan):

Gedung Sederhana
4.578.000

## Keterangan:

- Gedung sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi :
  - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung Negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
  - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung Negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
  - Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E.
- 2) Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:
  - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung Negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
  - Bangunan gedung kantor dan bangunan gedung Negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan
  - Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B.

b. Harga satuan Bangunan Rumah Negara (dalam rupiah/m² bangunan):

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
5.544.000	5.281.500	4.578.000

#### Keterangan

- Tipe A diperuntukkan bagi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, pejabat yang setingkat, atau Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Dewan dengan luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi);
- 2) Tipe B diperuntukkan bagi Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Pejabat yang setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) dan luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
- 3) Tipe C diperuntukkan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a dan IV/c, dengan luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi) dan luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi;
- 4) Tipe D diperuntukkan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang setingkat, atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan luas bangunan 50 m² (lima puluh meter persegi) dan luas tanah 120 m² (seratus dua puluh meter persegi); dan
- 5) Tipe E diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) dan luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).
- c. Harga satuan Bangunan Pagar (dalam Rupiah/m² bangunan);

	Pagar Gedung Negara	
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.415.000	2.110.500	2.037.000

	Pagar Rumah Negara	
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.184.000	1.354.500	1.281.000

d. Harga satuan bangunan 2 lantai dan seterusnya dihitung dengan menggunakan koefisien yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pembangunan Gedung Negara sebagai berikut :

Jumlah Lantai Bangunan	Harga Satuan Per m <sup>2</sup> Tertinggi	
Bangunan 2 Lantai	1,090 x Standar Harga gedung	
	tidak sederhana	
Bangunan 3 Lantai	1,120 x Standar Harga gedung	
	tidak sederhana	
Bangunan 4 Lantai	1,135 x Standar Harga gedung	
	tidak sederhana	
Lantai 5 dan seterusnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan		
Umum Nomor: 45/PRT/M/2007		

## B. Pembangunan Peningkatan Jalan

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk membangun jalan Kabupaten dalam rangka meningkatkan Infrastruktur Jalan Daerah yang mencakup fisik dan komponen lain yang berhubungan langsung (Biaya Administrasi Umum). Satuan hitung : rupiah/luas jalan (m²)

2. Harga Satuan (rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksi CBC Per meter	Konstruksi Laston per meter
persegi	persegi
794.412,00	748.482,00

## C. Sosialisasi/bimbingan/pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Dalam Daerah

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan Sosialisasi/ bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai di lingkungan PD, dan dilaksanakan di wilayah Pemerintah Daerah.

Satuan hitung : rupiah/Jumlah peserta/hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp500.000,00 / orang / hari

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	12,9%	15,60%
2	Belanja Barang dan Jasa	87,1%	90,30%
		100%	

## D. Sosialisasi / bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan Sosialisasi/bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai di lingkungan PD dan dilaksanakan secara swakelola di luar wilayah Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jawa Timur.

Satuan hitung : rupiah/jumlah peserta / hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp1.200.000,00 / orang / hari

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	12,9%	15,60%
2	Belanja Barang dan Jasa	87,1%	90,30%
		100%	

## E. Sosialisasi / bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Daerah dalam Provinsi Fullboard

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan Sosialisasi/bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai dilingkungan PD, dan dilaksanakan secara swakelola diluar wilayah Pemerintah Daerah dalam Provinsi Jawa Timur dan menggunakan fasilitas penginapan.

Satuan hitung : rupiah/ jumlah peserta/ hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp1.400.000,00 / orang / hari

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	10%	15,3%
2	Belanja Barang dan Jasa	90%	90,30%
		100%	

## F. Sosialisasi/ bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya untuk ASN Luar Provinsi Fullboard

1. Deskripsi

Merupakan kegiatan untuk memberikan sosialisasi/bimbingan/ pelatihan dan sejenisnya kepada para pegawai di lingkungan PD, dilaksanakan secara swakeloka di Luar Wilayah Provinsi Jawa Timur dan menggunakan Fasilitas penginapan.

Satuan hitung : rupiah / Jumlah peserta/ hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp1.950.000,00 / orang / hari

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	12,9%	15,60%
2	Belanja Barang dan Jasa	87,1%	90,30%
		100%	

## G. Pendidikan /Pelatihan Kemasyarakatan Produktif

### 1. Deskripsi

Merupakan proses penyelenggaraan kegiatan Pendidikan/Pelatihan yang diperuntukkan untukk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kemampuan tertentu bagi Masyarakat diberbagai bidang. Tidak termasuk belanja peralatan dan bahan yang digunakan selama pelatihan. Dilaksanakan secara swakelola di Wilayah Daerah.

Satuan hitung : rupiah/jumlah peserta/Jumlah hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp450.000,00 / orang / hari

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	5,76%	17,56%
2	Belanja Barang dan Jasa	94,24%	96,30%
		100%	

## H. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Daerah dalam Provinsi

### 1. Deskripsi

Penyelenggaraan studi lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan atau non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh PD dengan melalui kunjungan dan observasi ke lapangan/lokasi tertentu, serta dilaksanakan secara swakelola di luar daerah dalam provinsi yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta.

Satuan hitung : Jumlah Peserta, Jumlah hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp600.000,00 / orang / hari

Keterangan	Rata-rata	Batas atas
Belanja Pegawai	10,2%	15%
Belanja Barang dan Jasa	89,8%	96,6%
	100%	

## I. Penyelenggaraan studi Lapangan ke Luar Daerah dalam Provinsi Fullboard

### 1. Deskripsi

Penyelenggaraan studi lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh PD dengan melalui kunjungan dan observasi ke lapangan/lokasi tertentu secara swakelola di luar daerah dalam provinsi yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta dengan fasilitas penginapan.

Satuan hitung : Jumlah Peserta, Jumlah hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp800.000,00 / orang / hari

No	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1	Belanja Pegawai	5,76%	17,56%
2	Belanja Barang dan Jasa	94,24%	96,30%
****		100%	

## J. Penyelenggaraan Studi Lapangan ke Luar Provinsi

#### 1. Deskripsi

Penyelenggaraan studi lapangan merupakan kegiatan pembelajaran kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh PD dengan melalui kunjungan dan observasi ke lapangan/lokasi tertentu secara swakelola di luar Provinsi yang bertujuan untuk menambah wawasan/pengetahuan peserta

Satuan hitung : Jumlah Peserta, Jumlah hari

2. Perhitungan : Variable Cost x jumlah Peserta x jumlah hari

3. Variabel cost : Rp1.500.000,00 / orang / hari

Keterangan	Rata-rata	Batas
Belanja Pegawai	10,2%	15%
Belanja Barang dan Jasa	89,8%	96,6%
Jumlah	100%	

## K. Pelaporan Keuangan secara berkala

### 1. Deskripsi

Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala, antara lain: Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, Laporan KIB, Laporan Keuangan PD, Laporan Barang Pengguna Bulanan, Laporan Capaian Kinerja, dan sejenisnya.

Satuan hitung : Jumlah Laporan

2. Variable Cost : Rp10.000.000,00 / laporan

Keterangan	Rata-rata	Batas
Belanja Pegawai	43%	50%
Belanja Barang dan Jasa	57%	82%
Jumlah	100%	

## L. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

## 1. Deskripsi

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menyusun dokumen perencanaan PD, antara lain: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Rencana Strategis PD, Rencana kerja PD dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Satuan hitung : Jumlah Laporan

2. Variable Cost : Rp7.000.000,00 / laporan

Keterangan	Rata-rata	Batas
Belanja Pegawai	35%	44%
Belanja Barang dan Jasa	65%	75%
Jumlah	100%	

## M. Penyelenggaraan Perlombaan

## 1. Deskripsi

Penyelenggaraan Perlombaan merupakan proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh PD dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang.

Satuan hitung : rupiah/ jumlah peserta/Jumlah lomba

2. Variable Cost : Rp280.000,00 / orang / Lomba

Keterangan	Rata-rata	Batas atas
Belanja Pegawai	3,05%	9,67%
Belanja Barang dan Jasa	96,95%	98,30%
	100%	
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai 3,05%  Belanja Barang dan Jasa 96,95%

## N. Peringatan Hari Besar

1. Deskripsi

Penyelenggaraan seremonial (Upacara) Hari Besar Nasional / Lokal/ Internasional

Satuan hitung : rupiah/ jumlah peserta

2. Variable Cost : Rp500.000,00 / orang

Keterangan	Rata-rata	Batas atas
Belanja Pegawai	10,85%	35,11%
Belanja Barang dan Jasa	89,15%	92,57%
	100%	
	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai 10,85%  Belanja Barang dan Jasa 89,15%

## O. Focus Group Discussion (FGD)

### 1. Deskripsi

Focus Group Discussion adalah kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PD. Selain itu, kegiatan ini dipimpin seorang narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/ solusi untuk permasalahan yang dibahas.

Satuan hitung : rupiah/ jumlah peserta / hari

2. Variable Cost : Rp735.965,00 / Jumlah peserta/ jumlah hari pelaksanaan

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1.	Belanja Pegawai	22,16%	44,67%
2.	Belanja Barang dan Jasa	77,84%	92,58%
		100%	

### P. Pendataan Swakelola

## 1. Deskripsi

Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh PD tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

- 2. Variable Cost : Rp250.200,00/ Jumlah Personil Pendata/Durasi Kegiatan dalam hari
- 3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan Pendataan

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1.	Belanja Pegawai	22,46%	83,76%
2.	Belanja Barang dan Jasa	77,54%	99,30%
		100%	

## Q. Administrasi Kegiatan oleh Konsultan

1. Deskripsi

Administrasi Kegiatan oleh Konsultan merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan Kajian/ Pengumpulan informasi atau data yang dilakukan oleh jasa konsultan.

2. Variable Cost:

1,17509 x nilai jasa konsultan sampai dengan Rp50.000.000,00

1,15093 x nilai jasa konsultan untuk Rp50.000.000,00 < nilai jasa konsultan ≤ Rp100.000.000,00

3. Hasil ASB dan Alokasi Belanja Kegiatan Administrasi Survei oleh Konsultan

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas atas
1.	Belanja Pegawai	16,67%	50,00%
2.	Belanja Barang dan Jasa	83,33%	74,42%
		100%	

## R. Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat

## Deskripsi:

Penyuluhan/Pembinaan/Pembentukan Kelompok di Masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pemerintah daerah melalui penyuluhan, pembinaan, pembentukan kelompok masyarakat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*): Jumlah Peserta yang terlibat (O) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Rp69.775.584,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp1.694.040,00 per Jumlah Peserta yang terlibat

Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp69.775.584,00 + (Rp1.694.040,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Alokasi Objek Belanja ASB - 01:

No.	Komponen Belanja	Batas Bawah %	Rata- rata %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	0.17	0.51	0.86
2	Honorarium Non PNS	(2.10)	0.70	3.50
3	Belanja Bahan Pakai Habis	(3.42)	2.94	9.29
4	Belanja Bahan/Material	(0.24)	1.27	2.79
5	Belanja Jasa Kantor	(0.73)	1.44	3.62
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	(0.29)	0.19	0.66
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari tertentu	0.15	1.63	3.10
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.09	0.39	0.69
9	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	(1.03)	0.77	2.56
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	(0.09)	0.50	1.08
11	Belanja Makanan dan Minuman	(0.55)	1.51	3.58
12	Belanja Pakaian Kerja	0.82	0.82	0.82
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.80	1.80	1.80
14	Belanja Perjalanan Dinas	(0.49)	0.68	1.84
15	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	(0.25)	1.74	3.72
16	Belanja Hibah Barang atau Jasa	(29.02)	71.40	171.82
17	Belanja Sosial Barang atau Jasa	1.23	1.48	1.73
18	Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0.15	0.39	0.62
19	Belanja Pihak Ketiga	(8.17)	3.81	15.79
20	Belanja Jasa Konsultasi	5.06	5.06	5.06
21	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0.11	0.11	0.11
22	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0.88	0.88	0.88

## S. Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan)

## Deskripsi:

Penyusunan Bahan Kerja dan Laporan (Non Keuangan) merupakan kegiatan untuk menyusun bahan kerja dan laporan dari hasil kerja (kinerja) yang ditujukan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pengendali Belanja (*Cost Driver*): Jumlah Dokumen yang dihasilkan Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Rp25.528.406,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp5.182,00 per Jumlah Dokumen yang dihasilkan

Rumus Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp25.528.406,00 + (Rp5.182,00 x jumlah dokumen)

## Alokasi Objek Belanja ASB - 02:

No.	Komponen Belanja	Batas Bawah %	Rata-rata %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	6.8	10.2	13.6
2	Honorarium Non PNS	1.4	2.5	3.6
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2.7	8.9	15.0
4	Belanja Jasa Kantor	2.2	3.7	5.1
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	0.0	5.5	11.0
6	Belanja Makanan dan Minuman	2.3	7.9	13.5
7	Belanja Perjalanan Dinas	6.7	16.6	26.4
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.2	4.2	4.2
9	Belanja Jasa Konsultasi	22.6	30.8	38.9
10	Belanja Pihak Ketiga	9.8	9.8	9.8

## T. Penyelenggaraan Promosi, Pameran, Expo

### Deskripsi:

Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk promosi, pameran dan expo produk atau event terkait Kabupaten Lamongan seperti produk unggulan, dan lain-lain.

Pengendali Belanja (Cost Driver): Frekuensi pelaksanaan(kali)/kegiatan Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp220.714.286,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp 48.571.429,00 per jumlah kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp220.714.286,00 + (Rp 48.571.429,00 x jumlah kegiatan)

Alokasi Objek Belanja ASB - 03:

	of Objek Bekerja 1805 00.	Batas	Rata-	Batas
No.	Komponen Belanja	Bawah %	rata %	Atas %
1	Honorarium PNS	0.97	1.31	1.65
2	Honorarium Non PNS	0.01	0.35	0.70
3	Belanja Bahan Pakai Habis	2.97	6.76	10.55
4	Belanja Bahan/Material	0.61	5.92	11.23
5	Belanja Jasa Kantor	0.65	3.04	5.43
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	(0.50)	0.74	1.98
7	Belanja Sewa Rumah / Gedung/ Gudang/Parkir	2.99	7.93	12.87
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.68	1.96	3.25
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0.08	0.27	0.46
10	Belanja Makanan dan Minuman	0.48	2.29	4.10
11	Belanja Pakaian Kerja	0.73	0.73	0.73
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari- hari tertentu	0.36	0.72	1.08
13	Belanja Perjalanan Dinas	(1.16)	4.97	11.10
14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	21.58	21.58	21.58
15	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0.99	1.93	2.88
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.62	1.62	1.62
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	29.25	29.25	29.25
18	Belanja Pemeliharaan	3.90	3.90	3.90
19	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.19	2.02	2.84
20	Belanja Pihak Ketiga	0.41	2.69	4.97

### U. Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur

#### Deskripsi:

Penyusunan Rencana/Perda/Standar/Prosedur merupakan kegiatan khusus yang dilakukan oleh PD yang berwenang atas penyusunan rencana/perda/standar/prosedur untuk merumuskan program-program yang menentukan atau mempengaruhi kelangsungan dan kesinambungan operasional Pemerintah Daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*): Jumlah Dokumen yang dihasilkan Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Rp18.947.368,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp252.974.368,00 per jumlah dokumen

Rumus Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp18.947.368,00 + (Rp 252.974.368,00 x jumlah dokumen)

Alokasi Objek Belanja ASB - 04:

No.	Komponen Belanja	Batas Bawah %	Rata- rata %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	0.61	18.32	36.04
2	Honorarium Non PNS	2.22	2.22	2.22
3	Belanja Bahan Pakai Habis	(1.24)	3.40	8.03
4	Belanja Jasa Kantor	(0.42)	2.42	5.26
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	(2.04)	1.97	5.98
6	Belanja Sewa Rumah / Gedung/ Gudang/Parkir	0.54	0.54	0.54
7	Belanja Makanan dan Minuman	(0.96)	3.81	8.57
8	Belanja Perjalanan Dinas	1.12	4.14	7.15
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.93	2.92	3.92
10	Belanja Modal Pengadaan Printer	1.26	1.26	1.26
11	Belanja Jasa Konsultasi	12.24	59.01	105.77

## V. Deskripsi ASB Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemantauan

#### Deskripsi:

Pengawasan, Evaluasi, dan Pengendalian Pemantauan merupakan kegiatan untuk pengawasan, evaluasi, pengendalian, pemantauan yang dilakukan oleh PD

Pengendali Belanja (Cost Driver) : Jumlah Orang yang terlibat dalam pengawasan (O)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)

= Rp5.458.716,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost)

= Rp1.184.633,00 per jumlah orang

Rumus Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp5.458.716,00 + (Rp1.184.633,00 x jumlah orang)

Alokasi Objek Belanja ASB - 05:

No	Komponen Belanja	Batas Bawah %	Rata- rata %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	(2.35) (18.52)	6.63	15.62
2	Honorarium Non PNS		45.54	109.59
3	Belanja Bahan Pakai Habis		10.95	28.36
4	Belanja Jasa Kantor		3.82	6.14
5	Belanja Cetak dan Penggandaan		4.54	11.93
6	Belanja Sewa Rumah / Gedung/	1.36	3.46	5.56
	Gudang/Parkir			
7	Belanja Makanan dan Minuman	1.39	6.35	11.31
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari	5.27	5.27	5.27
	Tertentu			
9	Belanja Perjalanan Dinas	0.18	0.18	0.18
10	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak	1.66	1.66	1.66
	Ketiga/Masyarakat		And the second s	
11	Belanja Pihak Ketiga	0.52	11.60	22.69

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

**FADELI** 

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> <u>JOKO NURSÍVANTO</u> P 19680114 198801 1 001